

ZAKAT UNTUK EKONOMI HIJAU: POTENSI INTEGRASI INSTRUMEN FILANTROPI ISLAM DALAM TRANSISI PEMBANGUNAN RENDAH KARBON

Choirudin¹, Ichsan Iqbal²

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Email : choirudin.4283@gmail.com¹, ichsaniqbal@iainpk.co.id²

Abstrak

Krisis lingkungan global mendorong pentingnya transisi menuju ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon, termasuk di Indonesia. Di sisi lain, zakat sebagai instrumen filantropi Islam memiliki potensi besar yang belum teroptimalkan untuk mendukung agenda keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana zakat dapat diintegrasikan dalam kerangka ekonomi hijau dengan pendekatan konseptual-kualitatif berbasis studi literatur dan analisis isi. Hasil analisis menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar zakat seperti *maslahah*, *adl*, dan *khalifah* memiliki korespondensi langsung dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun, integrasi zakat dalam kebijakan lingkungan nasional masih menghadapi tantangan regulatif dan kelembagaan. Penelitian ini mengusulkan model kerangka konvergensi zakat-hijau yang memetakan jalur integrasi melalui empat pilar: normatif, operasional, institusional, dan konektivitas. Dengan model ini, zakat dapat berperan sebagai instrumen pendanaan transformatif dalam mendukung keadilan ekologis dan sosial. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan paradigma pembangunan Islam yang lebih progresif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Zakat, Ekonomi Hijau, Keberlanjutan, Pembangunan Rendah Karbon, Filantropi Islam

Abstract

*The global environmental crisis highlights the importance of transitioning to a green economy and low-carbon development, including in Indonesia. Zakat, as an instrument of Islamic philanthropy, holds enormous untapped potential to support the sustainability agenda. This study aims to examine how zakat can be integrated into a green economy framework using a conceptual-qualitative approach based on literature review and content analysis. The analysis demonstrates that the basic principles of zakat, such as *maslahah* (benefit), *adl* (justice), and *khalifah* (vicegerent), directly align with sustainable development goals. However, integrating zakat into national environmental policy still faces regulatory and institutional challenges. This study proposes a zakat-green convergence framework that maps the integration pathway through four pillars: normative, operational, institutional, and connectivity. With this model, zakat can serve as a transformative funding instrument in supporting ecological and social justice. This research provides a theoretical contribution to the development of a more progressive and sustainable Islamic development paradigm.*

Keywords: Zakat, Green Economy, Sustainability, Low Carbon Development, Islamic Philanthropy.

PENDAHULUAN

Perubahan iklim dan degradasi lingkungan menjadi isu mendesak dalam pembangunan global abad ke-21. Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2023) menunjukkan bahwa suhu global telah meningkat sebesar 1,1°C sejak era pra-industri dan diperkirakan akan melewati ambang batas 1,5°C dalam dekade mendatang tanpa adanya transformasi signifikan. Dalam konteks ini, transisi menuju ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan berkelanjutan, terutama dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang mencakup tujuan ke-7, 12, dan 13.

Sebagai negara dengan kekayaan alam dan populasi Muslim terbesar, Indonesia menghadapi tantangan ganda: pembangunan ekonomi yang inklusif dan pelestarian lingkungan. Data dari Bappenas (2022) menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil, tekanan terhadap lingkungan meningkat, seperti laju deforestasi dan emisi karbon dari sektor energi dan industri. Pemerintah telah menegaskan komitmen terhadap pembangunan rendah karbon dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, namun

pembiayaan dan implementasi kebijakan hijau masih menghadapi berbagai kendala.

Di sisi lain, Indonesia memiliki potensi besar dari sektor filantropi Islam, khususnya zakat, yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk agenda lingkungan. Menurut World Giving Index 2023, Indonesia menempati peringkat pertama dunia dalam kedermawanan, dengan zakat sebagai komponen penting. Data dari BAZNAS (2023) menunjukkan potensi zakat nasional mencapai Rp327 triliun per tahun, tetapi hanya sekitar 5% yang berhasil dihimpun dan sebagian besar disalurkan untuk kebutuhan konsumtif jangka pendek, seperti bantuan sosial dan pangan.

Distribusi zakat saat ini lebih banyak diarahkan pada pengurangan kemiskinan dan bantuan sosial konvensional. Meskipun studi menunjukkan efektivitas zakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi, belum banyak yang mengaitkan zakat dengan agenda ekologis. Islam memandang lingkungan sebagai amanah, dan prinsip masalah serta khalifah menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, zakat seharusnya dapat diarahkan untuk mendukung keadilan lingkungan dan keberlanjutan hidup.

Minimnya integrasi zakat dalam kebijakan pembangunan hijau disebabkan oleh lemahnya sinergi antara lembaga zakat, lembaga negara, dan kebijakan publik yang berorientasi lingkungan. Laporan UNEP (2022) menunjukkan bahwa pembiayaan inovatif untuk transisi hijau masih terbatas di negara berkembang, termasuk Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana zakat sebagai instrumen filantropi Islam dapat diintegrasikan dalam kerangka transisi menuju ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon, serta memperluas kontribusi zakat dari sekadar penanggulangan kemiskinan menuju transformasi sosial-ekologis yang berkelanjutan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip-prinsip dasar zakat dalam Islam dapat dikontekstualisasikan ke dalam agenda pembangunan berkelanjutan, khususnya transisi menuju ekonomi hijau?
2. Sejauh mana potensi zakat sebagai sumber pendanaan alternatif dalam mendukung pembangunan rendah karbon di negara berkembang seperti Indonesia?

3. Apa saja tantangan kelembagaan dan regulatif yang menghambat integrasi zakat ke dalam kebijakan ekonomi hijau nasional?
4. Strategi kebijakan dan model apa yang dapat dikembangkan untuk mengoptimalkan zakat sebagai bagian dari sistem transisi pembangunan rendah karbon?

Tujuan Penelitian

- 1) Mengkaji relevansi dan kesesuaian prinsip-prinsip zakat dengan konsep ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan.
- 2) Menilai potensi zakat sebagai sumber daya ekonomi alternatif untuk mendukung transisi menuju pembangunan rendah karbon.
- 3) Mengidentifikasi kendala kelembagaan, regulasi, dan praktik yang menghambat integrasi zakat dalam kebijakan pembangunan lingkungan.
- 4) Merumuskan strategi dan model konseptual integrasi zakat dengan ekonomi hijau

untuk mendukung sistem pembangunan berkelanjutan.

LANDASAN LITERATUR

1. Zakat sebagai Instrumen Filantropi Islam

Zakat merupakan instrumen fundamental dalam sistem ekonomi Islam yang tidak hanya bersifat ibadah, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan distribusi kekayaan. Dalam literatur klasik dan kontemporer, zakat dipandang sebagai sarana menciptakan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi (Chapra, 2000; Kahf, 2014). Zakat termasuk dalam kategori filantropi wajib dan memiliki mekanisme institusional melalui amil atau lembaga pengelola. Berbeda dengan infaq dan sadaqah, zakat bersifat sistemik, terukur, dan dapat diarahkan untuk penguatan ekonomi masyarakat miskin, serta membiayai proyek pemberdayaan.

Dalam konteks modern, literatur mulai berkembang untuk melihat zakat sebagai *alternative development finance*. Misalnya, Hasan (2020) menyebut bahwa zakat berpotensi menjadi *social finance* yang berkontribusi terhadap tujuan pembangunan inklusif. Namun, sebagian besar realisasi zakat di Indonesia masih bersifat konsumtif, dengan penekanan pada distribusi dana untuk kebutuhan pokok. Kajian dari Sugiarti

et al. (2024) dan Mardani & Fadhli (2020) menunjukkan zakat dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin, tetapi belum menyentuh isu-isu sistemik seperti keadilan ekologis atau keberlanjutan lingkungan.

Dengan demikian, terdapat kebutuhan untuk memperluas makna zakat dalam konteks modern, menjadikannya sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang, termasuk untuk mendanai inisiatif lingkungan yang berkelanjutan. Di sinilah muncul urgensi untuk melihat zakat sebagai bagian dari *Islamic philanthropic innovation* dalam menjawab tantangan global seperti krisis iklim dan degradasi ekosistem.

2. Green Economy dan Pembangunan Rendah Karbon

Konsep green economy mengemuka sebagai respons atas model pertumbuhan ekonomi konvensional yang terbukti menimbulkan tekanan besar terhadap lingkungan hidup. Menurut UNEP (2011), green economy didefinisikan sebagai ekonomi yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sembari mengurangi risiko lingkungan secara signifikan. Pembangunan rendah karbon merupakan elemen integral dalam green economy, di mana transisi energi,

efisiensi sumber daya, dan restorasi lingkungan menjadi prioritas kebijakan.

Dalam konteks Indonesia, pendekatan *low carbon development* mulai diurusutamakan dalam RPJMN 2020–2024. Laporan LCDI (2022) menyatakan bahwa penerapan kebijakan hijau secara sistematis dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional tanpa menambah beban emisi gas rumah kaca. Namun, tantangan utama terletak pada pendanaan: kebutuhan investasi untuk pembangunan hijau sangat besar dan tidak sepenuhnya dapat dipenuhi oleh dana publik atau sektor swasta konvensional (UNEP, 2022).

Oleh karena itu, diperlukan sumber pembiayaan alternatif yang inklusif dan berbasis nilai. Di sinilah zakat, sebagai bagian dari *non-state financial capital*, dapat dipertimbangkan dalam kerangka pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Hingga saat ini, hampir tidak ada kerangka kebijakan yang mengintegrasikan potensi zakat dalam agenda green economy, baik di tingkat nasional maupun lokal.

3. Perspektif Islam terhadap Lingkungan dan Keberlanjutan

Dalam Islam, keberlanjutan dan tanggung jawab terhadap lingkungan adalah prinsip yang inheren dalam ajaran syariah. Konsep khalifah fil ardh (QS. Al-Baqarah:

30) menekankan posisi manusia sebagai penjaga bumi, bukan penguasa absolut. Prinsip tawazun (keseimbangan), maslahah (kemaslahatan umum), dan adl (keadilan) menjadi landasan moral dalam pengelolaan alam (Izzi Dien, 2000; Nasr, 2001).

Literatur tentang ekoteologi Islam telah berkembang untuk menghubungkan ajaran-ajaran normatif dengan aksi praktis dalam pembangunan. Misalnya, Khalid (2015) mengusulkan pendekatan *eco-Islamic finance* untuk menata ulang skema pembiayaan pembangunan agar lebih ramah lingkungan dan etis. Namun, fokus masih banyak pada sektor perbankan dan sukuk hijau. Peran filantropi Islam seperti zakat dan waqf dalam mengatasi krisis ekologi belum banyak dieksplorasi secara sistematis.

Studi-studi sebelumnya seperti Muharromah (2021) dan Utama (2021) telah mengaitkan zakat dengan beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), namun lebih terbatas pada aspek pendidikan dan kesehatan. Dalam konteks keadilan ekologis, pemanfaatan zakat sebagai *instrumen climate justice* dan *socio-environmental resilience* masih menjadi wacana baru yang minim pembuktian empiris maupun eksplorasi

teoritis. Inilah celah yang dapat diisi oleh penelitian ini.

4. Studi Terdahulu: Kekuatan dan Kelemahan

Berbagai penelitian di Indonesia telah mengkaji peran zakat dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Misalnya, Az-Zuhdiyyah & Ridlwan (2022) mengkaji pemberdayaan perempuan melalui zakat; Rahman & Sari (2021) menganalisis kontribusi zakat terhadap akses pendidikan dan kesehatan; sementara Prabowo & Lestari (2022) menilai kontribusi zakat dalam kerangka SDGs. Namun, hampir seluruh studi ini menggunakan pendekatan deskriptif dan sosial-ekonomi tanpa menyentuh isu ekologi.

Belum ada kajian komprehensif yang menjelaskan peran zakat dalam pelaksanaan proyek hijau, pemulihan lingkungan, atau adaptasi terhadap perubahan iklim. Akan tetapi, banyak kajian yang tidak menganggap zakat sebagai komponen strategi transisi sistem konstruksi, yang mengindikasikan bahwa zakat hanya digunakan sebagai intervensi jangka pendek. Kelemahan pendekatan ini terbukti bersifat parsial dan belum integratif.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan literatur yang signifikan dalam hal: (1) pemahaman teoretis tentang zakat

dalam konteks keberlanjutan ekologis; (2) model praktis integrasi zakat dalam kebijakan pembangunan rendah karbon; dan (3) absennya instrumen pengukuran yang menilai efektivitas zakat dalam mendukung agenda green economy. Penelitian ini berupaya untuk menjawab kesenjangan-kesenjangan tersebut secara teoritis dan konseptual

METODE PENELITIAN

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-konseptual dengan tujuan untuk memajukan pemahaman teoritis dan konseptual tentang peran zakat dalam pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi transisi karbon. Jenis penelitian ini bermula dari kebutuhan untuk mengeksplorasi kemungkinan konseptual dan model baru yang belum sepenuhnya dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya. Melalui analisis reflektif terhadap literatur yang relevan dan kredibel, penelitian ini mengembangkan logika integratif antara prinsip filantropi Islam (zakat), tujuan keberlanjutan, dan agenda transisi ekologis.

Pendekatan ini juga menggabungkan metode analisis isi (content analysis) terhadap dokumen-dokumen kebijakan (RPJMN, SDGs, LCDI), laporan lembaga

zakat (BAZNAS), serta studi-studi akademik dalam jurnal ilmiah untuk membangun kerangka sintesis yang komprehensif. Selain itu, pendekatan ini bersifat normatif-kritis, yaitu dengan mengkritisi kesenjangan aktual antara nilai normatif zakat dan realitas distribusinya terhadap pembangunan ekologis.

2) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi dan telaah literatur sistematis, dengan fokus pada tiga kategori sumber:

1. Literatur Akademik; Jurnal ilmiah terindeks nasional dan internasional (SINTA, DOAJ, Scopus) yang membahas zakat, green economy, Islamic finance, dan SDGs dan Buku serta teori klasik Islam tentang zakat dan lingkungan (seperti Chapra, Kahf, Nasr, Khalid).
2. Dokumen Kebijakan dan Laporan Institusional; RPJMN 2020–2024 dan Indonesia Low Carbon Development Report (Bappenas), Laporan State of Finance for Nature (UNEP) Data dan laporan tahunan BAZNAS serta Dokumen Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) versi Indonesia.

3. Sumber Referensi Agama dan Hukum Islam; Al-Qur'an, hadis, dan fatwa-fatwa lembaga seperti MUI yang berhubungan dengan zakat, keadilan sosial, dan pengelolaan lingkungan.

Dokumen-dokumen tersebut akan diseleksi dan dikategorikan berdasarkan relevansi dan keterkaitannya terhadap komponen dalam kerangka konseptual penelitian.

3) Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah:

1. Analisis Isi Tematik (Thematic Content Analysis)

Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkaji tema-tema utama dari literatur yang dibahas, seperti peran zakat dalam konstruksi, hubungan antara zakat dan perlindungan lingkungan, ajaran Islam dalam kaitannya dengan keberlanjutan, serta pentingnya kebijakan dan kelembagaan. Setiap topik akan dikaji berdasarkan konsensus umum, relevansi dengan tujuan penelitian, dan kontribusi

terhadap pengembangan kerangka konseptual.

2. Sintesis Literasi Kritis

Selain tematis, pendekatan *critical literature synthesis* akan digunakan untuk membandingkan antara teori normatif dan praktik yang berlangsung di lapangan, serta menilai di mana letak kesenjangan pemikiran dan kebijakan.

3. Penyusunan Model Konseptual

Hasil dari analisis dan sintesis akan dituangkan dalam bentuk model kerangka konseptual yang menghubungkan antara input (zakat), proses (mekanisme distribusi), dan outcome (dampak terhadap ekonomi hijau dan keberlanjutan ekologis)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Relevansi Prinsip Zakat terhadap Green Economy

Zakat, sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam, memiliki nilai-nilai mendasar yang secara inheren relevan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau. Konsep khalifah menegaskan tanggung jawab manusia terhadap kelestarian bumi, sedangkan masalah dan adl (keadilan distributif) mendorong pemanfaatan sumber daya secara berimbang antara generasi sekarang

dan mendatang. Relevansi ini secara normatif sudah cukup kuat, namun belum secara sistematis dikonversi menjadi kebijakan atau praktik dalam pengelolaan zakat (Kahf, 2014; Khalid, 2015).

Sebagian besar lembaga zakat saat ini masih mengacu pada paradigma konsumtif: memenuhi kebutuhan dasar mustahik tanpa memperhatikan dimensi ekologis atau keberlanjutan jangka panjang. Padahal, berdasarkan prinsip-prinsip *maqashid syariah*, zakat seharusnya dapat diarahkan untuk perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), dan bahkan lingkungan (*hifz al-bi'ah*) sebagai bagian dari maslahat publik (Chapra, 2000; Izzi Dien, 2000). Ini membuka ruang bagi penafsiran progresif terhadap zakat, yang tidak sekadar bersifat sosial-karitatif, tetapi juga ekologis-transformasional.

Analisis kritis terhadap literatur memperlihatkan bahwa sejauh ini belum ada pengembangan kerangka teori yang secara eksplisit menyandingkan nilai-nilai zakat dengan agenda transisi ekonomi rendah karbon. Penelitian ini mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan menyusun kerangka normatif yang mengaitkan zakat dengan prinsip *green justice*, yaitu distribusi sumber daya

berbasis keadilan ekologis dan sosial, dalam satu kesatuan.

B. Potensi Zakat sebagai Pembiayaan Rendah Karbon

Potensi zakat sebagai sumber daya alternatif dalam mendukung agenda *low carbon development* sangat besar, khususnya di negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia. Data BAZNAS (2023) mencatat potensi zakat nasional mencapai Rp327 triliun per tahun. Jika sebagian kecil saja dari potensi ini dialokasikan untuk mendanai proyek hijau seperti pertanian berkelanjutan, pengelolaan limbah, konservasi lahan, atau edukasi iklim berbasis komunitas, dampaknya bisa signifikan terhadap ketahanan ekologis.

Sayangnya, belum ada kerangka kebijakan atau model pembiayaan yang memungkinkan zakat digunakan secara langsung untuk mendukung proyek lingkungan. Sebagian besar skema zakat produktif masih terjebak pada sektor mikroekonomi tradisional seperti peternakan, UMKM, atau pelatihan keterampilan kerja (Prabowo & Lestari, 2022). Penelitian ini mengusulkan skema baru: *Green Zakat Allocation Model* - yaitu alokasi zakat berbasis penilaian proyek hijau, dengan indikator keberlanjutan sosial-ekologis.

Literatur dari UNEP (2022) dan Bappenas (2022) menunjukkan bahwa pembiayaan inovatif (*blended finance*, sukuk hijau) semakin diandalkan dalam mendukung agenda transisi. Namun belum ada integrasi antara filantropi Islam dan platform pembiayaan hijau ini. Zakat dapat diposisikan sebagai bridge capital-penghubung antara dana sosial dengan pembiayaan formal untuk proyek hijau komunitas. Ini adalah dimensi konseptual yang masih absen dalam literatur global maupun nasional.

C. Tantangan Integrasi: Kelembagaan dan Kebijakan

Integrasi zakat ke dalam sistem pembangunan hijau menghadapi tantangan struktural yang signifikan. Pertama, fragmentasi kelembagaan antara lembaga zakat (BAZNAS, LAZ) dan lembaga negara seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atau Bappenas, menghambat sinergi kebijakan. Kedua, belum ada regulasi yang memperbolehkan atau mendorong penggunaan zakat untuk proyek lingkungan secara eksplisit. UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat masih mengacu pada 8 Asnaf secara literal dan belum mengakomodasi tafsir ekologis. Ketiga, terdapat keterbatasan

kapasitas teknis lembaga zakat untuk menilai, merancang, atau mengimplementasikan proyek lingkungan. Zakat masih dianggap sebagai "instrumen sosial," bukan sebagai "instrumen keberlanjutan." Ini menyebabkan tidak adanya indikator keberlanjutan yang disertakan dalam evaluasi program zakat. Studi Hasan (2020) dan Muharromah (2021) sama-sama menyimpulkan bahwa inovasi dalam zakat sangat tergantung pada keberanian kebijakan dan dukungan sistemik dari negara.

Penelitian ini menegaskan bahwa transformasi kelembagaan diperlukan. Yakni dengan cara mendorong *green mainstreaming* dalam kebijakan zakat: baik melalui perubahan regulasi, pelatihan pengelola, maupun integrasi data antara lembaga zakat dan institusi pembangunan. Perubahan ini akan memperluas mandat lembaga zakat dari sekadar distribusi sosial menjadi agensi pembangunan hijau berbasis nilai Islam.

D. Strategi Sinergi dan Model Integrasi

Untuk menjawab tantangan di atas, penelitian ini mengusulkan model konseptual berbasis empat pilar integrasi:

- 1) Pilar Normatif: Penguatan pemahaman maqashid syariah

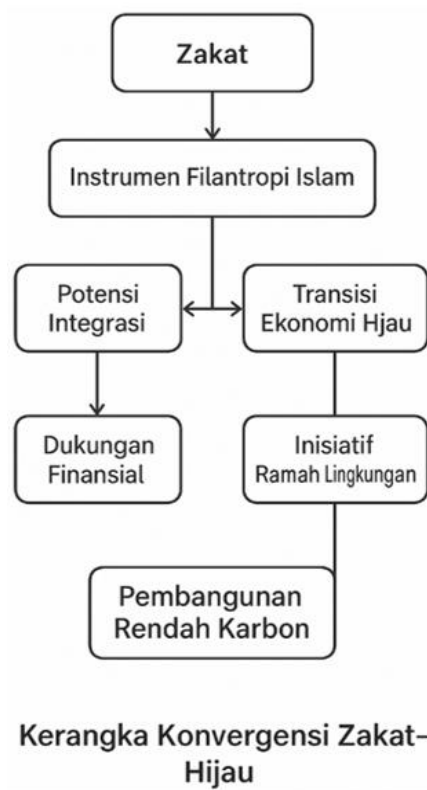
dalam konteks keberlanjutan lingkungan.

- 2) Pilar Operasional: Peningkatan kapasitas lembaga zakat dalam merancang program berbasis indikator hijau.
- 3) Pilar Institusional: Sinergi regulatif dan kebijakan antara BAZNAS, KLHK, Bappenas, dan Pemda dalam program transisi hijau.
- 4) Pilar Konektivitas: Kolaborasi dengan sektor privat, akademik, dan masyarakat sipil untuk inovasi proyek hijau zakat.

Model ini disebut *Zakat-Green Economy Convergence Framework* (Kerangka Konversi Zakat-Hijau) sebagaimana tampak pada gambar 1. Dalam model ini, zakat tidak hanya disalurkan, tetapi diinvestasikan dalam proyek berbasis keberlanjutan yang terukur. Misalnya: zakat untuk program reforestasi desa, bank sampah berbasis syariah, atau subsidi untuk energi terbarukan di pesantren.

Implikasi dari strategi ini adalah perlunya pergeseran paradigma. Zakat tidak lagi hanya dimaknai sebagai kewajiban ibadah, tetapi sebagai bagian

dari *eco-social contract* antara umat, negara, dan bumi. Dengan pendekatan ini, zakat menjadi aktor dalam transformasi ekosistem menuju masyarakat berkelanjutan-yang berkeadilan secara sosial dan ekologis.



Gambar 1. Kerangka Konversi Zakat-Hijau

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa nilai-nilai dasar zakat dalam Islam seperti masalah, adl, dan khalifah memiliki korespondensi langsung dengan prinsip-prinsip ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Secara normatif, zakat tidak

hanya memenuhi fungsi sosial-ekonomi, tetapi juga memiliki potensi untuk mendukung keberlanjutan ekosistem dan keadilan ekologis jika ditafsirkan ulang dalam kerangka pembangunan rendah karbon. Dengan demikian, zakat berpeluang besar untuk berperan sebagai instrumen strategis dalam mendukung transisi ekologis di Indonesia.

Namun, potensi zakat tersebut belum dimanfaatkan secara optimal dalam konteks pembangunan lingkungan. Ketiadaan kerangka kebijakan yang memungkinkan zakat digunakan untuk proyek hijau, keterbatasan kapasitas lembaga pengelola zakat, serta fragmentasi kelembagaan antara sektor filantropi Islam dan institusi pembangunan nasional menjadi penghambat utama. Penelitian ini mengusulkan sebuah model konseptual integratif—Kerangka Konvergensi Zakat-Hijau—yang memetakan jalur transformasi dari nilai, distribusi, hingga sinergi kelembagaan menuju hasil ekologis yang berkelanjutan.

Dengan menggabungkan pilar normatif, operasional, institusional, dan konektivitas, kerangka ini menawarkan pendekatan baru yang orisinal dan relevan dalam memperluas cakupan peran zakat dari filantropi sosial menjadi instrumen

pembangunan strategis. Gagasan ini tidak hanya penting dalam konteks akademik, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi penyusunan kebijakan yang lebih progresif, adil, dan berkelanjutan.

Saran

Penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada pengujian empiris dari model yang diusulkan, misalnya melalui studi kasus di lembaga zakat yang telah menjalankan program lingkungan, serta melalui metode *impact evaluation* untuk mengukur kontribusi zakat terhadap indikator keberlanjutan. Selain itu, dibutuhkan kolaborasi antara akademisi, lembaga zakat, pembuat kebijakan, dan pelaku lingkungan untuk menyusun *Zakat Sustainability Index* sebagai alat bantu pengambilan keputusan yang dapat mengarahkan alokasi zakat menuju pembangunan rendah karbon secara lebih sistematis dan terukur

DAFTAR PUSTAKA

- Utama, R. P. (2021). Peran Zakat, Infak, Sedekah Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals Di Indonesia. *Kutubkhanah*, 21(2).
- BAZNAS. (2023). *Laporan Kinerja Zakat Nasional Tahun 2022/2023*. Badan Amil Zakat Nasional. <https://baznas.go.id>
- Bappenas. (2022). *Low Carbon Development: Indonesia Report 2022*. Kementerian PPN/Bappenas. <https://lcdi-indonesia.id>
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Az-Zuhdiyyah, H. A., & Ridlwani, A. A. (2022). Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga pada Program Lapak Berkah IZI Jawa Timur. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*/Vol, 7(4), 1604.
- Hasan, M. (2020). Zakat as a Tool for Social Finance to Achieve SDGs: Potentials and Limitations. *Journal of Islamic Finance and Economics*, 5(2), 45–61.
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2023). *AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023*. <https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr>
- Izzi Dien, M. (2000). *Environmental Dimensions of Islam*. Cambridge: Lutterworth Press.
- Kahf, M. (2014). *Islamic Economics: Analytical Study of the Functioning*

- of the Islamic Economic System*.
Jeddah: IRTI-IDB.
- Khalid, F. (2015). *Islam and the Environment: Ethics and Practice*.
London: Routledge.
- LCDI (Low Carbon Development Indonesia). (2022). *Indonesia Low Carbon Development Report*.
Bappenas. <https://lcdi-indonesia.id>
- Mardani, A., & Fadhli, M. (2020). Analisis Efektivitas Program Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 12(2), 88–102.
- Nasr, S. H. (2001). *Man and Nature: The Spiritual Crisis in Modern Man*.
Chicago: ABC International Group.
- Prabowo, H., & Lestari, D. (2022). Zakat sebagai Instrumen Pembangunan Berkelanjutan: Studi Empiris di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Ekonomi*, 14(2), 55–70.
- Muharromah, G. L. (2021). Paradigma SDGs dalam manajemen zakat di Indonesia. *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 1-16.
- UNEP. (2011). *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*. United Nations Environment Programme.
<https://www.unep.org/resources/green-economy-report>
- UNEP. (2022). *State of Finance for Nature 2022*. United Nations Environment Programme.
<https://www.unep.org/resources/state-finance-nature>
- World Giving Index. (2023). *CAF World Giving Index 2023: A Global View of Giving Trends*. Charities Aid Foundation.
<https://www.cafonline.org/about-us/publications/2023-publications/world-giving-index-2023>
- Sugiarti, E., & Aji, G. (2024). Dampak Penyaluran Distribusi Zakat terhadap Inklusi Keuangan dan Pengentasan Kemiskinan. *Aksyana: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 3(1), 1-18.